



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

PENGGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Manding, 31 Desember 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERGUGAT 1, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Manding, 31 Oktober 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembisnis, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon I**.

TERGUGAT 2, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Polewali, 29 Desember 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon II**.

TERGUGAT 3, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Polewali, 5 Juli 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Pwl



KABUPATEN POLEWALI MANDAR, Nomor
Handphone xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon III**.

TERGUGAT 4, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir:
Polewali, 7 Desember 1986 (umur 37 tahun), agama
Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN
POLEWALI MANDAR, Nomor Handphone
xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon IV**.

TERGUGAT 5, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Manding,
14 Oktober 1989 (umur 43 tahun), agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual Prabot
Rumah Tangga, bertempat kediaman di
KABUPATEN POLEWALI MANDAR, Nomor
Handphone xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon V**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal
16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali
pada tanggal 17 Mei 2024 dengan register perkara Nomor
327/Pdt.G/2024/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxx adalah suami istri akan tetapi
xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada 15 April 2024 di Polewali
sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7604-KM-18042024-0002, di
keluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil, tertanggal 18 April 2024;
2. Bahwa Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxx telah menikah menurut agama
Islam pada tanggal 4 Juli 2017, di KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama
Aminuddin dikarenakan ayah Pemohon telah meninggal dunia, yang
dinikahkan oleh Imam Masjid Sugiwaras yang bernama Bakhtiar karena wali
nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang sebesar 80 Real

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh real) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sumadi dan Syahrudin;

3. Bahwa xxxxxxxxxx sebelum menikah dengan Pemohon, xxxxxxxxxx telah menikah dengan perempuan bernama SANAWIAH pada tahun 1973 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun 1 (satu) telah meninggal dunia, dan yang masih hidup masing-masing bernama:

3.1 TERGUGAT 1 (Termohon I)

3.2 TERGUGAT 2 (Termohon II)

3.3 TERGUGAT 3 (Termohon III)

3.4 TERGUGAT 4 (Termohon IV)

3.5 TERGUGAT 5 (Termohon V)

4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus duda cerai mati;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX belum dikaruniai keturunan;

6. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX selama itu pula Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain;

8. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mengurus buku nikah di kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX penerbitan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx guna untuk pengurusan Pencairan Dana pada Bank Taspen dan untuk kebutuhan Administrasi lainnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2017, di KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir pada sidang pertama namun pada sidang berikutnya tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 Juni 2024 dan tanggal 26 Juni 2024 dengan nomor relaas 327/Pdt.G/2024/PA.Pwl, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Penggugat.

Ketua Majelis,

Ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

Dra. H. M. Natsir.

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 100.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 880.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.090.000,00

(satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Saripa Jama

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Pwl